

JURNAL ILMIAH INKOMA

Kajian Teori dan Praktik Pembangunan

- Penegakan Hukum Melalui Perlindungan Hak Sipil dan Politik serta Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
(**Naya Amin Zaini**)
- Efektivitas Asas Resiprokal Sebagai Sanksi Hukum Internasional
(**Any Farida**)
- Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Demokrasi dan Konstitusionalitas Pemilu
(**Moh. Fakhri**)
- Peranan Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Pemasyarakatan Hak atas Kekayaan Intelektual
(**Wiwik Pratiwi**)
- Kesiapan Pemerintah dalam Mewujudkan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Warga Negara
(**Budi Arsih**)
- Aspek Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya
(**Hermien Subekti**)
- Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan
(**Endang Kusuma Astuti**)
- Eksistensi Barang Bukti dalam Perkara Illegal Logging di Pengadilan Negeri Semarang
(**Pramono**)

Volume 25	Nomor 1	Februari 2014	Hal 01-104
------------------	----------------	----------------------	-------------------

Diterbitkan oleh
Lembaga Penelitian Undaris
Ungaran

JURNAL ILMIAH INKOMA

Kajian Teori dan Praktik Pembangunan

ISSN 0852-6141

Terbit tiga kali setahun, pada bulan Februari, Juni dan Oktober

Pelindung

Endang Kusuma Astuti (Rektor Undaris)

Penanggung jawab

Abdul Karim (Ketua Lembaga Penelitian Undaris)

Ketua Penyunting

Lamijan

Wakil Ketua Penyunting

Sri Widayati

Penyunting Pelaksana

Sutomo

Hartopo

Sri Wahyuni

Luluk Ihyani

Tri Susilowati

Wiwik Pratiwi

Edy Dwi Kurniati

Takdir Rochjadi Saptorini

Penyunting Ahli (Mitra Bestari)

Sudardi (Undip Semarang)

Suharyanto (Undip Semarang)

Eko Handoyo (Unnes Semarang)

Bambang Prishardoyo (Unnes Semarang)

Bambang Sigit Widodo (Unesa Surabaya)

Pelaksana Tata Usaha

Nunuk Supraptini

Mohamad Tohari

Dodi Gitmi Dwi R

Alamat Penyunting dan Tata Usaha : Lembaga Penelitian UNRARIS Ungaran, Jalan Tentara Pelajar 13, Telp/Fax. (024) 6923180, Ungaran 50514

Jurnal Ilmiah Inkoma diterbitkan secara berkala oleh Lembaga Penelitian, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNRARIS) Ungaran, sejak Januari 1990

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain. Naskah diketik sesuai dengan **Petunjuk Penulisan Artikel** yang tercantum pada halaman sampul dalam-belakang. Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting demi keseragaman format, istilah, dan tata cara lainnya.

JURNAL ILMIAH INKOMA
Kajian Teori dan Praktik Pembangunan

Volume 25, Nomor 1, Februari 2014

- Penegakan Hukum Melalui Perlindungan Hak Sipil dan Politik serta Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
(**Naya Amin Zaini**) 1-15
 - Efektivitas Asas Resiprokal Sebagai Sanksi Hukum Internasional
(**Any Farida**) 16-27
 - Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Demokrasi dan Konstitusionalitas Pemilukada
(**Moh. Fakh**) 28-40
 - Peranan Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Pemasyarakatan Hak atas Kekayaan Intelektual
(**Wiwik Pratiwi**) 41-55
 - Kesiapan Pemerintah dalam Mewujudkan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Warga Negara
(**Budi Arsih**) 56-64
 - Aspek Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya
(**Hermien Subekti**) 65-75
 - Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan
(**Endang Kusuma Astuti**) 76-88
 - Eksistensi Barang Bukti dalam Perkara Illegal Logging di Pengadilan Negeri Semarang
(**Pramono**) 89-104
-

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN

Endang Kusuma Astuti

(Dosen Fakultas Hukum Undaris Ungaran)

E-mail: endang-astuti@yahoo.com

Abstract: Law protection execution towards violation victim child, during the time get less attention. Law put forward suspect/defendant rights, while victim rights is ignored so the victim get less law protection. The methods used in this research are integrated approaches namely : doctrinal approach used to gain secondary data and non-doctrinal or sociolegal approach used to gain primary data. Secondary data that is used in this research consist of primary law ingredient in form of law and regulation; and secondary law ingredient in form of cases, researches, and other scientific activity with law experts opinion. The secondary data are analyzed with deductive method while the primary data are analyzed with inductive method. Results of the research shows that child violation cases is not revealed or finished because witnesses and victim afraid to give testimony to law enforcer because get threatened from certain side. Solution of the obstacle is: violation victim must be given support from family and society. And law protection for violation victim child can be executed with applying restorative justice system, with penal mediation model.

Key words: child protection, violation victim

Kata kunci: perlindungan anak, korban kejahatan

A. PENDAHULUAN

Anak dipandang sebagai asset berharga suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Di tangan anak-anaklah kemajuan suatu bangsa akan ditentukan. Semakin modern suatu negara, seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosail, budaya, poltik, hankam maupun aspek hukum.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban secara manusiawi positif. Ini

berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Pada umumnya, upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung, dan perlindungan yuridis dan non-yuridis. Upaya-upaya perlindungan secara langsung di antara-upaya perlindungan secara langsung di antaranya meliputi: pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakannya, pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan (mental, fisik, sosial), pelayanaan pendidikan formal dan informal, pengasuhan (asah, asih, asuh), pengganjaran (*reward*), pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan, upaya perlindungan tidak langsung antara lain meliputi: pencegahan orang lain merugikan, mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan, peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia anak serta hak dan kewajiban, penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga, pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak, pembinaan (mental, fisik dan sosial) para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak, penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.

Kedua upaya perlindungan di atas sekilas nampak sama dalam hal bentuk upaya perlindungannya. Perbedaan antara keduanya terletak pada objek dari perlindungan itu sendiri. Objek dalam upaya perlindungan langsung tentunya adalah anak secara langsung. Sedangkan upaya perlindungan tidak langsung, lebih pada para partisipan yang berkaitan dan berkepentingan terhadap perlindungan anak, yaitu orang tua, petugas dan Pembina. Demi menimbulkan hasil yang optimal, seyogyanya upaya perlindungan ini ditempuh dari dua jalur, yaitu dari jalur pembiaian para partisipan yang berkepentingan dalam perlindungan anak, kemudian selanjutnya pembinaan anak secara langsung oleh para partisipan tersebut.

Maulana Hassan Wadong (2000:40) menyatakan bahwa dari sifat perlindungannya, perlindungan anak juga dapat dibedakan menjadi: perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum perdata dan

hukum pidana; dan perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi perlindungan di bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.

Perlindungan yang berifat yuridis atau yang dikenal dengan perlindungan hukum menurut Barda Nawawi Arief (1998:156) adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Tindak pidana biasanya selalu menitikberatkan pada pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana, sedangkan korban kejahatan seakan terlupakan bahkan korban kurang mendapatkan tempat, sehingga kadang-kadang korban tindak pidana menjadi korban kedua setelah kejadian itu, padahal korban sudah mengalami berbagai akibat penderitaan, misalnya: fisik, psikologis (mental), ekonomis, sosial, dan lain sebagainya. Pengaruh dan akibat negative ini seringkali berlangsung sangat lama, misalnya korban tindak pidana perkosaan dimana korban mengalami trauma seumur hidup bahkan keluarga korban ikut menderita akibat kejadian tersebut. Kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana saat ini belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan.

Kondisi ini berimplikasi pada dua hal yang fundamental, yaitu tiadanya perlindungan hukum bagi korban dan tiadanya putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat luas. Kedudukan yang demikian oleh para viktimolog diistilahkan dengan berbagai kata, seperti *forgotten man* seperti yang diutarakan oleh Joanna Shapland, Jon Willmore, dan Peter Duff (1985:1 dan 496), *forgotten person, invisible* (orang yang dilupakan, tidak terlihat), *a second class citizen, a second victimization* (sebagai warga negara yang kedua, jadi korban kedua setelah yang pertama) dan *double victimization* seperti diutarakan oleh Karmen Andrew (1984:3).

Perlindungan terhadap korban tindakan pencabulan yang tercantum dalam pasal 290 sampai dengan pasal 295 KUHPidana, yakni terhadap seseorang yang diduga masih dibawah umur, sangat diperlukan, karena dianggap melakukan asusila pada anak. Kekerasan pada anak merupakan fenomena yang hampir tidak pernah terselesaikan, perlindungan terhadap anak dilakukan dengan peraturan perundang-undangan anak. Meski demikian perlindungan yang dilakukan dan terjadi masih berkuat pada hukum pidana. Proses peradilan lebih berkuat pada perbuatan tersangka/terdakwa memenuhi rumusan pasal hukum pidana yang dilanggar atau tidak.

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan antara lain hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan sehingga korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang bersifat

im-material maupun materiil. Penyelesaian hambatan ini adalah dengan memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana pencabulan yang masih anak-anak dengan berbagai upaya yang harus dilakukan oleh pihak pengadilan dengan keluarga korban. Penyelesaian dari adanya hambatan tersebut adalah korban tindak pidana pencabulan terus diberikan dukungan baik dari keluarga maupun dari masyarakat sehingga dapat menghilangkan trauma atas kejahatan yang telah menimpanya.

Pada Pengadilan Tinggi Semarang kasus yang terjadi menyangkut tindak pidana asusila terhadap anak antara tahun 2009-2010 sebanyak 70 kasus, dan dari 70 kasus yang ditangani, sampai dengan saat ini dalam menetapkan hukuman lebih pada tindak pidananya, mengacu pada KUHP pasal 290 sampai dengan 295. Masalahnya adalah bahwa sampai dewasa ini pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan pencabulan belum menampakkan pola yang jelas. Selanjutnya, bagaimanakah hakim melakukan perlindungan terhadap korban tindak kejahatan, barangkali disinilah perlunya kebijaksanaan seorang hakim.

Atas dasar latar belakang yang dipaparkan di depan, dapat dirumuskan masalah yang diteliti, yaitu: (1) Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan? (2) Apakah kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan? (3) Bagaimana mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan. (2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan. (3) Untuk mengetahui cara mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan.

Manfaat Penelitian ini dibedakan antara manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang HAM dan Hukum Anak. Manfaat praktis: Penelitian ini bisa memberikan kontribusi pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pidana anak.

B. KAJIAN TEORI

1. Pengertian Anak

Menurut Ketentuan Umum Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan (Pasal 1 sub 1). Selain itu Undang-Undang tentang Pengadilan Anak juga memberikan pengertian tentang anak

sebagai orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun (Pasal 1 sub 1). Sedangkan menurut Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 sub 2).

2. Perlindungan Anak

Hak Anak adalah Hak Asasi Manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (Undang-Undang RI No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (2)). Hak-hak Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4 Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Jika anak dirampas kebebasannya maka menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak berhak untuk:

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa,
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lain secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Selain itu anak yang berhadapan dengan hukum atau sebagai pelaku tindak pidana maka anak berhak memperoleh bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan. Kemudian hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar,
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna,
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan,
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, dan

e. Dalam keadaan membahayakan, anaklah yang pertama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

Adapun konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan secara wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya sehingga diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang mampu berkarya.

Setiap anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Perlindungan hukum dalam bentuk pemberian hak-hak anak telah ditentukan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Konvensi PBB tentang Hak-Hak anak, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Ketentuan dalam Konvensi Hak-Hak Anak sebagai standar perlindungan ataupun perlakuan terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum (*standards regarding children in conflict with the law*) dapat dilihat dalam Artikel 37 dan Artikel 40.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, tercantum pada pasal 1, diinterpretasikan dengan:

- a. Perlindungan anak berarti setiap kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak untuk hidup, pertumbuhan, uang muka, dan berpartisipasi secara optimal bersama dengan kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari perlakuan kejam dan diskriminasi.
- b. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat terdiri dari suami dan istri, atau keduanya dari mereka dengan anak-anak mereka, atau ayah dan anak-anaknya, atau ibu dan anak-anaknya, atau tiga generasi keluarga ikatan keturunan langsung.
- c. Orang tua berarti ayah dan/atau ibu, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
- d. Guardian berarti orang atau organisasi yang bertanggung jawab utama sebagai orang tua bagi anak-anak.
- e. Anak-anak penyandang cacat berarti anak-anak yang memiliki cacat fisik dan/atau mental yang dapat mengakibatkan hambatan perkembangan mereka normal.
- f. Anak-anak berbakat berarti anak-anak yang sangat rajin, atau memiliki kemampuan dan/atau bakat luar biasa.

3. Pengertian Pencabulan

Pencabulan termasuk dalam tindak pidana kesusilaan, pengertian tindak pidana kesusilaan sendiri tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas

kesusilaan cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Untuk memberikan gambaran yang sederhana dapat dikemukakan pengertian tindak pidana kesusilaan adalah sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Pada dasarnya setiap tindak pidana mengandung di dalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, dan dapat dikatakan hukum itu sendiri berisi nilai-nilai kesusilaan yang minimal. Hal ini disampaikan oleh Nyoman Serikat Putra Jaya (2008:25).

Pengaturan dari pencabulan dapat dilihat dari ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

- a. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan perbuatan cabul (Pasal 289 KUHP),
- b. Melakukan perbuatan cabul dengan orang pingsan, belum berumur 18 (delapan belas) tahun (Pasal 290 KUHP),
- c. Melakukan perbuatan cabul dengan orang sama jenis, yang belum cukup umur (Pasal 291 KUHP),
- d. Dengan memberi atau menjanjikan dan seterusnya, menggerakkan seseorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya untuk melakukan perbuatan cabul (Pasal 293 KUHP),
- e. Melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum cukup umur (Pasal 294 KUHP),
- f. Menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, atau anak angkatnya, yang belum cukup umur (Pasal 295 KUHP), dan
- g. Menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya pencaharian atau kebiasaan (Pasal 296 KUHP).

C. METODE PENELITIAN

Operasional atau cara kerja dalam penelitian ini dilakukan sesuai dengan Paradigma Terpadu karya George Ritzer (2002:126-127). Paradigma terpadu yang sangat menekankan perhatian kepada sosiologi moderen, juga mungkin diarahkan kepada realitas sosial tingkat *makroskopik*, tanpa mengabaikan adanya dan arti penting realitas sosial tingkat *mikroskopik*.

Dilihat dari cara pendekatannya, penelitian ini menggunakan perpaduan antara pendekatan doktrinal dengan pendekatan non-doktrinal (*sosio legal research*). Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pekalongan.

Pengumpulan data pada studi lapangan dilakukan dengan menggunakan wawancara yang mendalam (*depth interview*) dengan berpedoman pada kuesioner terbuka untuk menggali data selengkap-lengkapya dan observasi partisipatif (*participant observation*), yaitu pengamatan atas sikap dan perilaku. Pada studi kepustakaan, pengumpulan data dilakukan untuk menelaah bahan yang berkaitan

dengan perlindungan hukum khususnya hukum perlindungan anak, yaitu dari laporan hasil penelitian dan putusan pengadilan.

Versi positivisme menyebut keabsahan data sebagai kesahihan (*validity*) dan keandalan (*reliability*). Teknik yang dilakukan dengan menggunakan 4 (empat) kriteria utama seperti yang dikemukakan oleh Ivona S Lincoln dan Egon G. Guba, yaitu *credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirmability*. Standar kredibilitas menurut Lexi J. Moleong (2000:173-183) berpedoman pada 7 (tujuh) teknik yaitu: (a) perpanjangan keikutsertaan, untuk dapat menguji kebenaran informasi dari responden; (b) ketekunan pengamatan untuk menemukan ciri-ciri atau unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang dicari; (c) triangulasi yaitu untuk memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data; (d) pemeriksaan sejawat melalui diskusi; (e) analitis kasus negatif; (f) kecukupan referensial, dan (g) pengecekan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data yaitu meliputi data, kategori analisis, penafsiran dan kesimpulan.

Data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan di lapangan dengan lengkap selanjutnya diolah dan dianalisis dengan langkah-langkah: *editing*, *coding*, membuat kategori untuk klasifikasi jawaban, menghitung frekuensi, tabulasi, tabel sebagai kerangka analisis data seperti yang disampaikan Sutandyo Wignyosobroto (1997:270-291). Pengolahan data secara kuantitatif tersebut berfungsi sebagai pendukung data kualitatif. Selain itu dilakukan pula pengolahan data secara kualitatif dengan mendiskripsikan seutuh mungkin dengan mengupayakan *storying* mendekati realitas sosial yang terjadi.

Teknik analisis penelitian ini mengikuti tipe Strauss dan Corbin (1990:19), yang menginstruksikan agar analisis data kualitatif seyogyanya dilakukan semenjak berada di lapangan. Dalam langkah pragmatis analisis data penelitian ini akan dilakukan mengikuti model interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1992:20) yang mensyaratkan bahwa penelitian bergerak dalam 3 (tiga) siklus kegiatan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi; sebagai sesuatu yang jalin-menjalin baik dilakukan pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data lapangan, untuk membangun suatu analisis data yang komprehensif.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan

Di Indonesia, kekerasan terhadap anak sudah membudaya dan dilakukan turun-temurun. Akibatnya, dari tahun ke tahun kasus kekerasan terhadap anak terus bertambah. Salah satu pemicunya adalah kemiskinan atau kesulitan ekonomi yang

dihadapi para orang tua. Namun, factor tersebut bukan satu-satunya factor pemicu kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak terkait erat dengan faktor kultural dan struktural dalam masyarakat.

Dari faktor kultural, misalnya, adanya pandangan bahwa anak adalah harta kekayaan orang tua atau pandangan bahwa anak harus patuh kepada orang tua seolah-olah menjadi alat pembenaran atas tindak kekerasan terhadap anak. Bila si anak dianggap lalai, rewel, tidak patuh, dan menentang kehendak orang tua, dia akan memperoleh sanksi atau hukuman, yang kemudian dapat berubah menjadi kekerasan.

Faktor struktural diakibatkan adanya hubungan yang tidak seimbang (asimetris), baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Di sini, anak berada dalam posisi lebih lemah, lebih rendah karena secara fisik, mereka memang lebih lemah daripada orang dewasa dan masih bergantung pada orang-orang dewasa di sekitarnya.

Perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan dan pelecehan seksual harus menjadi prioritas pemerintah dan perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, maka anak berhak mendapat perlindungan dan perlakuan dari: diskriminasi; eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk tersebut, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Kewajiban untuk melindungi anak melekat terus dalam situasi dan kondisi apapun, baik itu kondisi darurat maupun non darurat, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, baik korban tindak pidana maupun pelaku tindak pidana.

Seiring dengan perkembangan jaman, perlindungan terhadap anak semakin dituntut pelaksanaannya. Perkembangan teknologi dan budaya yang terjadi dewasa ini telah memunculkan beberapa efek positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Efek atau dampak positif dari perkembangan teknologi dan budaya adalah semakin canggihnya teknologi yang ada pada saat ini, sedangkan efek negatifnya adalah adanya pergaulan bebas dan semakin meningkatnya kejahatan seks yang terjadi, khususnya yang menimpa anak-anak.

Pengaturan hukum perlindungan anak meliputi berbagai bidang hukum, diantaranya bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum Islam, hukum acara perdata, dan acara pidana, dan sebagainya. Akan tetapi perbedaan masalah yang

dihadapi dalam melakukan perlindungan anak, dapat mengakibatkan berbedanya bidang hukum yang dihadapi.

2. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Pencabulan dari Sisi Teknis Yudisial

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Berkaitan dengan hal di atas maka setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

Pelapor pada hakikatnya adalah saksi, akan tetapi secara formal tidak memberikan kesaksian di persidangan. Pelapor dapat juga sebagai korban dari tindak pidana itu sendiri, seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 ayat (1), "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri", dan ayat (2) "Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana".

Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.

Hambatan dan solusi di dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan antara lain hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan sehingga korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immaterial maupun materiil.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 menyatakan bahwa: "Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya". Akan tetapi, perlu diingat bahwa menurut pasal 145 Het Herzienne Inlandsche Reglement (HIR), sebagai saksi tidak dapat didengar:

- a. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang tulus,
- b. Istri atau laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian,
- c. Anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya 15 tahun, dan
- d. Orang gila, meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang.

Jadi, anak yang umurnya masih di bawah 15 tahun tidak dapat didengar sebagai saksi. Dalam penjelasan HIR disebutkan bahwa anak-anak di bawah umur 15 tahun tersebut boleh juga didengar keterangannya dengan tidak disumpah, akan tetapi keterangan mereka itu tidak merupakan bukti.

3. Upaya Mengatasi Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Pencabulan Dari Segi Teknis Yudisial

a. Penyelesaian Kasus Pencabulan Anak dengan Keadilan Restoratif

Dewi dan Fatahillah A Syukur (2011:32) menuturkan bahwa dalam pelaksanaannya, keadilan restorative dilandasi oleh beberapa prinsip sebagai berikut:

- 1) Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Mereka bekerja sama untuk menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solution*),
- 2) Mendorong pelaku untuk bertanggung jawab terhadap korban dan membangun tanggung jawab untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya,
- 3) Mengarahkan pelaku pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan pertanggungjawaban terhadap negara atau pertanggungjawaban hukum.

Sementara itu, proses penyelesaian kasus pencabulan terhadap anak yang berdasarkan ide keadilan restorative adalah suatu penyelesaian kasus yang melibatkan korban. Namun penyelesaian kasus pencabulan terhadap anak berdasarkan ide keadilan restorative tersebut sebaiknya tidak dilakukan untuk semua kasus, melainkan hanya untuk kasus kekerasan yang menimbulkan penderitaan fisik atau psikis yang bersifat ringan serta kekerasan seksual.

b. Mediasi Penal sebagai Pilihan Penyelesaian Kasus Pencabulan Terhadap Anak

Mediasi penal sering disebut dengan berbagai istilah, antara lain: *mediation in criminal cases* atau *mediation in penal matters*. Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah *victim offender mediation* (VOM). Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang biasa dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan, melalui berbagai diskresi aparat

penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga pemaafan yang ada di dalam masyarakat (misal, musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat), seperti yang disebutkan oleh Barda Nawawi Arief (2008:1-3).

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis yang dipaparkan di depan, dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut.

1. Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan adalah dengan memberikan perlindungan kepada mereka dengan berbagai upaya yang harus dilakukan oleh pihak pengadilan dengan keluarga korban.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu. Selain itu banyak ditemui adanya korban yang enggan melaporkan kasus yang menimpanya ke pengadilan. Padahal kesaksian korban di pengadilan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk membuktikan terjadinya suatu tindak pidana.
3. Upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan dengan menerapkan sistem keadilan restoratif

Atas dasar simpulan tersebut dapat disampaikan saran bahwa perlu segera diterbitkan sebuah payung hukum untuk menjadi landasan dan pedoman bagi pelaksanaan keadilan restoratif secara umum, dan mediasi panel secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____. 2008. *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- Dewi DS, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok Jakarta: Indie Publishing.
- Georges Ritzer, 1975, *Sociology, A Multiple Paradigm Science*, Boston: Allyn & Bacon.
- Karmen Andrew, 1984, *Crime Victim An Introduction to Victimology*, California: Books/Cole Publishing Company Monterey.

- Lexy J Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Matthew B Miles dan Huberman A Michael, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press.
- Maulana Hassan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT Gramedia Indonesia.
- Shapland, Joanna, Jon Willmore, Peter Duff., 1985, *Victim In The Criminal Justice System*, Series Editor: A.E. Bottons. England: Gower Publishing Company Limited.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 1985, "Pengolahan dan Analisa Data", dalam Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- Strauss A. & Corbin J., 1990, *Basic Qualitatif Research: Grounded Theory Procedure and Techniques*, London: Sage Publication.